



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DAERAH AGRARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pendaftaran tanah dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah serta menunjang penyelenggaraan Program Nasional Agraria, perlu adanya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk Program Daerah Agraria (Proda);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Daerah Agraria;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
 8. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DAERAH AGRARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah walikota kediri.
2. Program Daerah Agraria yang selanjutnya disebut Proda adalah rangkaian kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar.
3. Pejabat Pembuat Akta tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumahg susun.
4. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas dengan membuat akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Proda adalah untuk percepatan pemberian kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, merata dan terbuka serta akuntabel.
- (2) Penyelenggaraan Proda bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali bagi masyarakat dan badan hukum diwilayah Kota Kediri.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK PRODA

Pasal 3

- (1) Subyek yang menjadi peserta Proda adalah warga Kota Kediri yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk warga Kota Kediri.
- (2) Sasaran penyelenggaraan Proda adalah bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum berupa lembaga sosial atau keagamaan.

Pasal 4

- (1) Obyek yang menjadi Proda adalah :
 - a. Bekas tanah milik adat; dan/atau
 - b. Tanah yang terletak dalam satu hamparan di kelurahan.
- (3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4) Bidang tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh badan hukum berupa lembaga sosial atau keagamaan paling luas 300 m² (tiga ratus meter persegi).

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN PRODA

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Proda meliputi :

- a. penetapan lokasi;
- b. pengumpulan data/alat bukti/alas hak;
- c. pengukuran bidang tanah;
- d. pemeriksaan tanah; dan
- e. penerbitan akta oleh PPAT.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Proda dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kelurahan secara sistematis.
- (2) Dalam hal pelaksanaan secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kegiatan Proda dilaksanakan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (3) Camat atas nama Walikota menetapkan kelurahan sebagai lokasi Proda dengan kriteria :
 - a. Merupakan daerah pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - b. Peserta Proda pada kelurahan tersebut dengan kriteria :
 1. merupakan keluarga tidak mampu/miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. berpenghasilan kurang atau sama dengan upah minimum regional;
 3. warga yang mempunyai usaha jenis UMKM; dan/atau
 4. merupakan perintis kemerdekaan/legiun veteran/pensiunan PNS/TNI/POLRI.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Proda, calon peserta Proda wajib mempersiapkan dokumen pendukung berupa :
 - a. fotocopy identitas diri berupa KTP-el atau surat keterangan kependudukan;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan;
 - d. bukti pelunasan pajak-pajak yang menjadi kewajiban peserta;
 - e. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
 - f. surat keterangan lurah mengenai obyek dan subyek tanah;
 - g. surat pernyataan ahli waris; dan
 - h. akta tanah dan bukti kepemilikan atas obyek tanah yang sah.
- (2) Alas hak yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Proda adalah alas hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebenaran formal dan material dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pesereta Proda baik secara perdata maupun pidana.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian proda, setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Proda di kecamatan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana Proda di kecamatan dapat melibatkan tenaga teknis dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Kediri untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan data administrasi /berkas;
 - b. Pengumpulan data fisik dan yuridis; dan
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk menunjang penyelenggaraan Proda yang digunakan untuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyelenggaraan rapat;
 - c. materai;
 - d. belanja ATK;
 - e. uang lembur;
 - f. perjalanan dinas bagi petugas yang ditunjuk;
 - g. monitoring dan evaluasi kegiatan Proda; dan

- h. pembuatan akta tanah kepada PPAT / PPATS.
- (2) Peserta Proda menanggung biaya untuk :
 - a. pembelian patok/tugu batas tanah;
 - b. biaya fotocopy berkas-berkas yang diperlukan;
 - c. pajak.

Pasal 10

- (1) Penyerahan hasil kegiatan Proda dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai hasil yang sudah selesai.
- (2) Penyerahan hasil kegiatan Proda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemilik tanah paling lambat pada minggu keempat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Camat melaporkan hasil penyelenggaraan Proda kepada Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Maret 2017

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.
BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003